



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*), Faksimile : (021) 5261814, 5203872

Website: www.yankes.kemkes.go.id



Nomor : *IR. 02.01 / I.1 / 11015 / 2019*
Lampiran :
Hal : Himbauan melakukan validasi data dan mengarahkan RS agar mengupdate data SIRS Online

23 September 2019

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171 tahun 2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit, bersama surat ini disampaikan sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan dan penyajian data Rumah Sakit dari seluruh Indonesia yang mencakup Rumah Sakit umum maupun khusus, baik yang dikelola secara public ataupun privat.
2. Untuk memudahkan proses pengolahan data dan penyajian informasi, maka pelaporan data Rumah Sakit harus melalui aplikasi SIRS Online pada link <http://sirs.yankes.kemkes.go.id/sirs>
3. Dinas Kesehatan wajib melakukan monitoring, evaluasi dan validasi data SIRS Online yang di kirim oleh Rumah Sakit di wilayah masing-masing.
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan mencakup kepatuhan Rumah Sakit dalam melakukan pelaporan, kualitas pelaporan dan validitas data yang dilaporkan.
5. Pelaporan SIRS Online adalah bulanan dan tahunan. Pelaporan bulanan agar dapat dilaporkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk pelaporan tahunan agar dapat dilaporkan paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
6. Bagi Rumah Sakit yang belum melakukan pelaporan SIRS Online hingga bulan Agustus 2019 (bulanan) dan tahun 2018 (tahunan) agar diberi himbauan dengan

tegas agar segera melakukan pelaporan SIRS Online. Batas waktu pelaporan SIRS tahun 2019 adalah 1 Oktober 2019.

7. Dinas Kesehatan diharapkan memberikan sanksi kepada Rumah Sakit yang tidak melakukan pelaporan. Sanksi bisa berupa tidak memperpanjang Surat Izin Operasional Rumah Sakit, tidak memberikan rekomendasi kenaikan kelas Rumah Sakit atau menjadi pertimbangan dalam pemberian rekomendasi saat mengajukan anggaran DAK.
8. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Subbagian Informasi dan Evaluasi Bagian Program dan Informasi Ditjen Yankes Kemenkes RI telp. 021-5261813 dan email infomonev.yankes@gmail.com.

Demikian surat himbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,



Dr. dr. Agus Hadian Rahim, Sp.OT(K), M.Epid, MH.Kes
NIP 196008121988121001

Tembusan:

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan